

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.PIk tanggal 25 Juli 2022 antara :

Penggugat I, tempat tanggal lahir Pahandut, 28 Agustus 1949, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat II;

sebagai Penggugat III, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat V;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberi kuasa kepada 1. Adv. Puju Purnomo, S.H., M.H., 2. Sumadi H. Djimad, S.H., 3. Senario Sitpu Sitipu, S.H. Para Advokat – Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jalan RTA. Milono Km.3,5 No.93 RT. 03 RW. XIII, No. HP081332520007 E-mail pujo 4p@yahoo.com,

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 100/PAN/2023/PA.Plk Tanggal 06 November 2023, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai para Pemanding;

melawan

Tergugat I, tempat tanggal lahir Mangkatip, 18 April 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Sangga Buana II No. 28, RT. 003, RW. XIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja,beralamat di Jalan Sangga Buana II, No. 28, RT. 003, RW. XIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, agama Islam beralamat di Jalan Sangga Buana II, No. 28, RT. 003, RW. XIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat III,

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa khusus kepada AJUNG TH L SUAN, S.H. Advokat/Pengacara di Palangka Raya beralamat kantor di Jalan Manjuhan VB No. 06-07 RT. 05, RW. 06, Telpon 0811526787 Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 86/PAN/2023/PA.Plk Tanggal 15 September 2023, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai para Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk Tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1445 Hijriah dengan amarnya sebagai berikut

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi absolut dari para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO) untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan menolak/tidak menerima konvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,- (*Dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Bahwa pada saat pembacaan Putusan Sela Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk Tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1445 Hijriah Para Tergugat/Para Terbanding diluar hadir. Dan telah pula disampaikan pemberitahuan isi putusan sela tersebut kepada Para Tergugat/Para Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk. tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor

318/Pdt.G/2023/PA.Plk. tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) dan ternyata Para Penggugat/Para Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) dan ternyata Para Tergugat/Para Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 28 November 2023 dengan register Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan surat Nomor 1154/PAN.PTA.W16-A/1099/HK.02.6/XI/2023, tanggal 28 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 100/PAN/2023/PA.PIk tanggal 06 November 2023 Para Penggugat/Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada 1. Adv. Puju Purnomo,S.H., M.H., 2. Sumadi H. Djimad, S.H., 3. Senario Sitpu Sitipu,S.H. Para Advokat – Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jalan RTA. Milono Km.3,5 No.93 RT. 03 RW. XIII, No. HP081332520007 E-mail pujo 4p@yahoo.com, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Putusan Sela Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.PIk Tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 86/PAN/2023/PA.PIk Tanggal 15 September 2023 Para Tergugat/Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa kepada AJUNG TH L SUAN, S.H. Advokat/Pengacara di Palangka Raya beralamat kantor di Jalan Manjuhan VB No. 06-07 RT. 05,RW. 06,Telpon 0811526787 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dengan

demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Para Terbanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 November 2023 dan perkara *a quo* diputus tanggal 24 Oktober 2023, serta telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2023 sehingga permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding. Oleh karena itu permohonan banding Para Penggugat /para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dihitung dengan 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Pembanding dan Para Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Yusri S.Ag., M.H., upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil antara Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata,

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian maka permohonan banding para Pembanding patut untuk dinyatakan secara formil diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk Tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa :

- Keputusan Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengandung kesalahan-kesalahan yang sangat prinsip dan fatal, dalam kaitannya dengan Isi dari pada Putusan, dimana Judex Facti dalam Putusannya sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat suatu Putusan Sela;
- Para Pembanding memohon agar Majelis Tingkat Banding membatalkan Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk Tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Para Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa;

- Judex facti dalam persidangan sudah tepat dalam menjalankan tahapan proses persidangan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- Eksepsi kewenangan haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu;
- Para Terbanding memohon Majelis Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk Tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang memori banding dan kontra memori banding, akan terlebih dahulu memeriksa tentang perjalanan pemeriksaan perkara dan hasil pemeriksaan perkara yang dituangkan dalam putusan sela sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, bahwa majelis hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dan kurang cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga ditemukan beberapa hal;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 15, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara *a quo* dengan persidangan tertutup untuk umum. Seharusnya persidangan tersebut terbuka untuk umum sehingga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa ...*Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*. Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* bukanlah termasuk kedalam perkara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu tentang perkara perceraian;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat mempertimbangkan tentang eksepsi absolut Para Tergugat yakni dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi dalam proses pemeriksaan eksepsi absolut tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa melalui pembuktian atas eksepsi tersebut. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung membacakan putusan sela;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menuangkan hasil pemeriksaan eksepsi absolut dalam perkara *a quo*, karena mengakhiri pemeriksaan dengan putusan sela sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 50..... *putusan sela dan sekaligus putusan akhir....* dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang seharusnya dengan putusan;

Bahwa Putusan Sela dan Putusan adalah dua jenis putusan yang berbeda. Karena Putusan Sela adalah putusan yang bersifat sementara dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan perkara. Sedangkan

Putusan adalah sebagai putusan akhir dari proses suatu pemeriksaan perkara. Bahwa putusan Sela tidak memiliki kekuatan hukum dan eksekusi, berbeda dengan Putusan yang memiliki kekuatan hukum dan eksekusi;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang prinsip dan fatal serta tidak cermat dan teliti dalam mengambil Keputusan. Bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding menyampaikan kontra memori yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa atas memori dan kontra memori tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajarinya dengan membandingkan terhadap apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa :

1. Pengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang untuk membatalkan Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Plk. karena secara nyata perkara tersebut adalah perkara voluntair yang upaya hukum pembatalan Penetapan Pengadilan dari semua lini Peradilan adalah melalui kasasi. Karena perkara yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk Permohonan atau Voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat Tingkat pertama dan terakhir;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Plk tanggal 15 Juli 2022 sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengikat secara hukum Islam kepada Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, sedangkan para Tergugat beragama Kristen;
3. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :
“*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat..dst,..*”
sedangkan dalam perkara a quo ternyata perkara pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya *in casu* Perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Plk berada di luar kompetensi absolute Pengadilan Agama, disisi lain dalam gugatan perkara a quo para Penggugat tidak punya dasar hukum mengajukan perkara di Pengadilan Agama karena bertentangan dengan maksud dari Pasal tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa :

1. Bahwa perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk adalah merupakan perkara gugatan pembatalan terhadap penetapan ahli waris. Bukan perkara gugatan waris. Sehingga ketentuan pengajuan gugatan tersebut berpedoman kepada ketentuan hukum perdata bahwa gugatan terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh bukan pihak dalam perkara permohonan tersebut dengan cara gugatan atau perlawanan atau kasasi sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Bahwa SEMA tersebut sekalipun dirumuskan oleh kamar perdata, namun berlaku juga bagi kamar agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa *hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.....* dan pengajuan gugatan perbatalan penetapan tidak diatur secara khusus.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membedakan antara gugatan terhadap suatu penetapan ahli waris dengan gugatan perkara

waris. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dengan mengkaitkan gugatan pembatalan penetapan tersebut dengan asas personalitas keislaman. Bahwa dalam hal mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan ahli waris dapat diajukan oleh siapa saja. Bahwa asas personalitas keislaman dalam hukum waris adalah berkaitan dengan hak seseorang terhadap pewaris islam, apakah termasuk ahli waris atau tidak, mendapat bagian atau tidak. Bukan dalam hal siapa yang mengajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris dapat diajukan pada pengadilan agama. Begitu pula dengan perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk dapat diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palangkaraya;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk Tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan dengan mengadili sendiri bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Plk yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* didaftar dan diperiksa serta diputus secara elektronik dan telah pula diunggah ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga sangat tidak mungkin apabila perkara *a quo* diperiksa ulang atau dilanjutkan pemeriksaannya. Karena sangat menyulitkan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk merekam dan mengunggah ke dalam SIP dan tidak pula sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa ... *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang;

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat dikatakan sebagai pihak

yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara pada tingkat banding, bahwa oleh karena Para Terbanding dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.PIk Tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Robiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.PIk;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Mujtahid, M.H. dan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.PIk

Tanggal 28 November 2023 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Said Harli, S.Ag.

Rincian Biaya.

Biaya Proses : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);